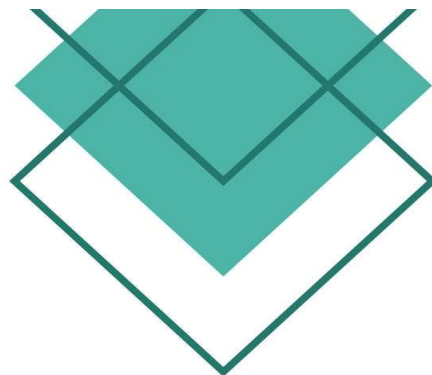
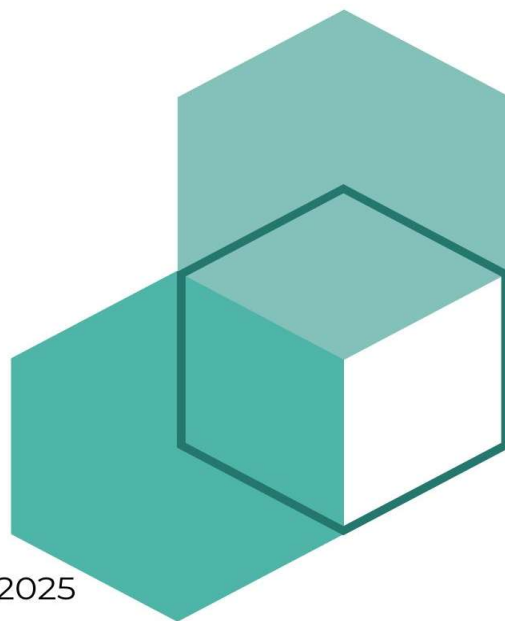




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK



LAPORAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID BADAN PUBLIK



Tahun 2025

PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID BADAN PUBLIK TAHUN 2025

Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Badan Publik untuk memperkuat peran, fungsi, dan kapasitas PPID sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Demikian juga pada PPID Komisi Pemilihan Umum berkomitmen mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pemenuhan hak informasi masyarakat secara cepat, tepat dan mudah pada penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penguatan kelembagaan PPID dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Melalui penguatan ini, diharapkan PPID mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan sesuai prinsip good governance.

Adapun penguatan kelembagaan PPID Komisi Pemilihan Umum di Tahun 2025 meliputi penataan struktur organisasi PPID, kejelasan pembagian tugas dan fungsi, penyusunan dan pembaruan regulasi internal, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kompetensi menjadi fokus utama guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Penguatan kelembagaan juga didukung dengan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem informasi dan teknologi digital, guna memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan efektif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan kelembagaan PPID yang kuat, Badan Publik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalkan potensi sengketa informasi.

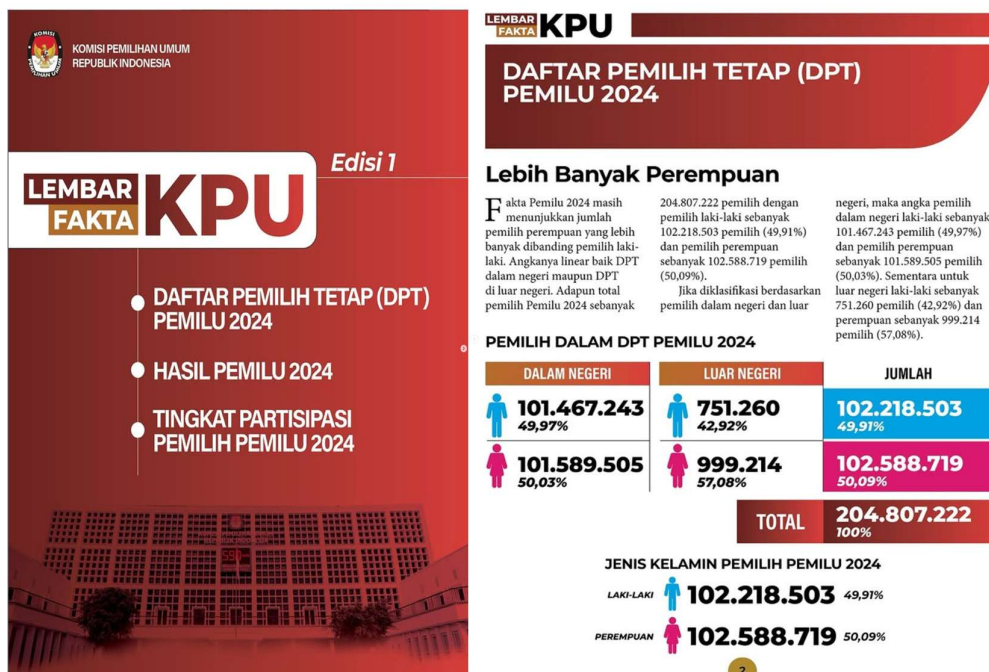
Melalui upaya penguatan kelembagaan PPID Tahun 2025, Badan Publik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas informasi serta sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan dan demokrasi.

Adapun kegiatan penguatan kelembagaan PPID di Tahun 2025 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, adalah:



KPU terus meningkatkan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga mudah diakses oleh publik. Pelayanan informasi juga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Deputy Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima yang mewakili Sekretariat Jenderal KPU, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara daring, Rabu (25/06/2025).

Satker KPU harus memastikan berbagai akses permohonan informasi, baik tempat pelayanan dan petugas pelayanan agar memudahkan para pemohon informasi yang ingin meminta informasi atau menanyakan terkait beberapa informasi tertentu. Tak hanya itu, Wima mengingatkan satker dalam memberikan layanan informasi harus sesuai ketentuan, termasuk informasi dikecualikan, atau terdapat data-data pribadi. Turut hadir, Kepala Biro Parhumas Setjen KPU selaku PPID KPU RI, Cahyo Ariawan, beserta jajaran Setjen KPU, serta operator/admin PPID KPU Provinsi dan Kasubbag KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Komisi Pemilihan Umum mengumpulkan seluruh data Pemilu dan Data Hasil Pemilu dari KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota, Lembar Fakta KPU Edisi 1 dan 2 yang menyajikan data pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.

Penyajian data ini merupakan wujud komitmen KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.



sebagai lembaga layanan selalu responsif menyikapi setiap situasi publik, misalnya tentang permohonan publik terhadap informasi kepemiluan. Situasi tersebut akan disikapi dengan kebijakan lembaga dan terobosan progresif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang hadir bersama Anggota KPU August Mellaz, Yulianto Sudrajat dan Iffa Rosita pada pembukaan Focus Group Discussion Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pengelolaan data dan informasi mejadi tantangan pemilu yang tidak kalah penting. Maka KPU berkomitmen selalu melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan asas berkepastian hukum, terbuka dan akuntabel.KPU sudah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi bagaimana KPU memberikan layanan kepada publik, sehingga jargon “KPU Melayani” dapat dioperasionalkan dengan proper.



Komisi Pemilihan Umum meraih Peringkat Pertama (Informatif) pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.



KPU akan meningkatkan tindak lanjut kerja sama dengan ANRI terkait manajemen arsip pemilu, pengelolaan arsip pemilu, koordinasi pembangunan museum pemilu, serta memperkuat integritas dan transparansi penyelenggaraan pemilu melalui arsip yang akurat, dengan tujuan menjadikan arsip sebagai bukti otentik dan alat ukur kinerja pemilu selanjutnya.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU Idham Holik, saat melakukan audiensi dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, di Kantor ANRI, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Pasca berakhirnya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, salah satu tugas penting KPU adalah bagaimana pengelolaan arsip pemilu dan pilkada. Saat ini KPU juga sudah melakukan supervisi dan bimbingan teknis ke jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, terkait pengelolaan arsip tersebut.



integritas pemilu tidak lagi hanya soal prosedur yang jujur, melainkan juga soal penghormatan terhadap pemilih sebagai subjek data. Arah ke depan akan ditentukan oleh kemampuan KPU menjaga keseimbangan tersebut demi kepercayaan publik dan demokrasi.



Bapak August Mellaz menjadi narasumber Diseminasi dan Diskusi Publik Hasil Riset “Peran Partai Politik terkait Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta.

Pelindungan data pribadi dalam pemilu sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan KPU pada ruang transisi antara keterbukaan dan privasi. Langkah awal telah dilakukan, tetapi adaptasi penuh masih menuntut penguatan regulasi teknis dan etos tata kelola yang kontekstual.

Upaya masyarakat sipil yang membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem dan menyatakan kesiapan KPU untuk terus beradaptasi pada perkembangan kebijakan. Tantangan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi akan terus berkembang, dan KPU berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi.



KPU meraih Indeks Pelayanan Publik Predikat A dengan Nilai Indeks 4.66 Berdasarkan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026. Unit Lokus Evaluasi yang mewakili KPU dalam PEKPPP Tahun 2025 adalah KPU Provinsi NTB dengan Layanan PPID. KPU telah meraih Indeks Pelayanan Publik Kategori A ini selama tiga tahun berturut-turut (2023, 2024, 2025).



KPU Kota Pontianak mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



KPU Kota Pontianak mengikuti kegiatan Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan KPU, KPU Provinsi,serta KPU Kabupaten/Kota..



KPU Kota Pontianak mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



KPU Kota Pontianak mengikuti kegiatan Rapat koordinasi PPID KPU Tahun 2025 Konsolidasi dan Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik



KPU Kota Pontianak mengikuti kegiatan seri webinar yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring, Jumat (28/11). Webinar ini mengangkat tema “Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital” sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas jajaran KPU dalam memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab.

alam paparannya, narasumber menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat, aman, dan beretika. Materi disampaikan dengan menyoroti berbagai tantangan. n dan peluang di ruang digital, khususnya dalam konteks data serta tata kelola informasi kepeiluan.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi

Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (17/12). Materi utama disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, M. Reinaldo Sinaga, S.H., C.DM, C.PS, C.LAd, dengan judul “Jurnalistik dan Pengelolaan Media Sosial Satuan Kerja”. Materi ini membahas proses jurnalistik, strategi pengelolaan media sosial, serta peran strategis PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penguatan kelembagaan PPID diarahkan untuk memastikan PPID memiliki kedudukan yang jelas, struktur organisasi yang memadai, serta dukungan sumber daya yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2025, fokus penguatan kelembagaan PPID meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tata kelola layanan informasi publik, yang terdiri dari:

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Badan Publik melakukan penegasan kedudukan PPID melalui penetapan dan/atau pembaruan Surat Keputusan pimpinan Badan Publik tentang penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana. Regulasi internal tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas PPID dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik secara terpadu.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan PPID juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik PPID Utama, PPID Pelaksana, maupun petugas layanan informasi. Upaya ini dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi keterbukaan informasi, serta peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi informasi, uji konsekuensi, dan pelayanan permohonan serta pengaduan informasi publik.

3. Penguatan Tata Kelola dan Prosedur Layanan

Pada tahun 2025, PPID Badan Publik memperkuat tata kelola layanan informasi melalui penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik, termasuk SOP permohonan informasi, keberatan, pengaduan, serta pengelolaan daftar informasi publik (DIP). Tata kelola yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Penguatan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja PPID, Badan Publik menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik, baik secara langsung maupun digital. Hal ini meliputi penyediaan meja layanan informasi, media publikasi, serta pengelolaan website atau kanal informasi resmi PPID sebagai sarana diseminasi informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Penguatan Koordinasi dan Komitmen Pimpinan

Penguatan kelembagaan PPID tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pimpinan Badan Publik. Koordinasi internal antarunit kerja terus ditingkatkan guna memastikan ketersediaan dan akurasi data serta informasi yang dikuasai oleh Badan Publik dan dikelola oleh PPID.

Melalui penguatan kelembagaan PPID Badan Publik Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan layanan informasi publik dapat berjalan lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan terpercaya.